



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Harmoni Panca Utama (PT HPU), beralamat kantor pusat di Menara Palma, Lantai 11, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2 – Kav. 6, Jakarta Selatan – 12950, dan berkantor cabang di Site KJA, Kampung Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Ahmad Kharis selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Graivan Saragih, S.H. dan Ade Wenalsa Saragih, S.H., keduanya selaku Legal and Industrial Relation PT. HPU, memilih domisili hukum di kantor pusat PT. HPU, Menara Palma, Lantai 11, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X2 – Kav. 6, Jakarta Selatan – 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Muhammad Umar, beralamat di Jl. Mulawarman Rt/Rw 002, Kelurahan/Desa Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Munir, Sulhan, Rudy Hartono dan Nasruddin, Para Pengurus PUK SP KEP SPSI PT. Harmoni Panca Utama Site KJA beralamat di Long Lanuk, Sambaliung dan para Pengurus PC FSP KEP SPSI Kab Berau beralamat di kabupaten berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi Tergugat ;

Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 30 Mei 2023 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Juni 2023, dibawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 03 tanggal 25 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH dan Perubahan Perseroan Nomor 03 Tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat oleh Antony Halim, SH dengan Persetujuan Perubahan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-126730. AH.01.11 Tahun 2017.
2. Bahwa Ahmad Kharis adalah Direktur Utama PT HPU, sehingga sah secara hukum dapat mewakili PT HPU untuk melakukan perbuatan hukum ini.
3. PT HPU adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dan memiliki cabang (site) di area tambang PT Kaltim Jaya Bara, Kampung Long Lanuk Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai Site KJA (Long Lanuk) dimana Tergugat adalah eks karyawan Penggugat pada lokasi tersebut.
4. Bahwa Pasal 81 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur "*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.*". Dengan demikian sudah tepatlah Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda.
5. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya terjalin berdasarkan surat perjanjian kerja, dimana dalam surat perjanjian kerja tersebut selain mengandung unsur pekerjaan, upah

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perintah juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam lingkup ketenagakerjaan.

6. Bahwa di perusahaan Penggugat telah ada Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan pengusaha, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi.
7. Bahwa Peraturan Perusahaan Penggugat sebagai suatu sarana untuk mewujudkan hubungan industrial Pancasila dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis serta tunduk pada ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
8. Bahwa pada Tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan surat keputusan Nomor 039/HPU/HCM/STATUS/06/2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan Penggugat.
9. Bahwa pada Tanggal **18 Oktober 2022** Tergugat melalui WhatsApp menyampaikan izin tidak masuk bekerja kepada atasannya a/n : Intan Permata Sari (Foreman EuiPMENT) di karenakan alasan Tergugat mengantarkan anaknya yang sakit untuk perawatan di rumah sakit.
10. Tergugat tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari karena alasan anak sakit terhitung mulai dari Tanggal 18 Oktober 2022 s.d 22 Oktober 2022. Kemudian Tergugat kembali masuk bekerja pada Tanggal 23 Oktober 2022, namun Tergugat tidak menyertakan bukti keterangan yang bisa dipertanggung jawabkan kepada Penggugat terkait izin anak sakit tanpa ada alasan yang jelas:
11. Bahwa dalam Peraturan Perusahaan Penggugat perihal izin tidak masuk bekerja dengan alasan anak sakit harus disertakan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan diserahkan ke bagian Departemen HCMGA setelah karyawan kembali masuk bekerja. Berdasarkan Peraturan Perusahaan PT HPU 2022-2024 Pasal 40 Ayat 1 Poin (f) perihal izin tidak bekerja dengan mendapatkan upah karena istri/suami atau anak dirawat inap karena sakit keras minimal (2) dua hari kerja Jo Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
12. Bahwa kemudian pada Tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat bersama-sama dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Muhammad Dkk melakukan unjuk rasa di depan Pos Security area lokasi tambang bekerja Penggugat Site Kaltim Jaya Bara dengan tuntutan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU). Adapun Muhammad Dkk tersebut adalah merupakan eks karyawan Penggugat sejumlah 7 (tujuh) orang, yang mana perkara PHI nya telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 27 Desember 2022 dengan Perkara PHI Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smr dan juga telah diputus pada tingkat kasasi Tanggal 16 Mei 2023 dengan perkara Nomor : 510 K/Pdt.Sus-PHI/2023.

13. Bahwa Tergugat berperan sebagai kordinator pengganggu jawab unjuk rasa juga melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I Penggugat yang akan berangkat bekerja dan menurunkan paksa semua karyawan yang berada di dalam bus. Kemudian Tergugat menghasut, memprovokasi, mengintervensi karyawan Penggugat untuk ikut bergabung melakukan unjuk rasa dengan tuntutan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU) yang telah di PHK Tanggal 13 Juni 2022 dan 14 Juni 2022 karena melakukan mogok kerja yang tidak sah.
14. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar para karyawan Penggugat yang diturunkan paksa tersebut bisa segera naik ke bus untuk kembali bekerja sesuai dengan roster yang telah ditetapkan. Kemudian Penggugat menjelaskan perihal PHK Muhammad Dkk sedang tahap proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara Nomor : **53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr** dimana Tergugat sendiri termasuk salah satu Kuasa Hukum Muhammad Dkk dalam perkara tersebut dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
15. Bahwa pada Tanggal **20 Oktober 2022**, Polisi Resort Kabupaten Berau memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Polres Kabupaten Berau. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat kembali menyampaikan perihal PHK Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU) sedang tahap proses persidangan (tahap Replik) di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smr sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penggugat meminta kepada Tergugat, Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Barsatu Kabupaten Berau dan Muhammad Dkk agar tetap mengikuti dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

16. Bahwa pada Tanggal 02 November 2022 Penggugat telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor : 060/HPU-KJA/EXT/XI/2022 kepada Tergugat terkait keterlibatan kejadian unjuk rasa pada Tanggal 20 Oktober 2022 untuk memberikan klarifikasi serta mempertanggung jawabkan keterlibatannya.

17. Bahwa Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan terkait penyetopan bus-bus karyawan shift I yang akan berangkat bekerja dan menurunkan semua karyawan yang berada didalam bus untuk dikumpulkan kemudian menghasut, memprovokasi, mengintervensi karyawan untuk ikut bergabung/bersatu melakukan unjuk rasa dengan tuntutan mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU), dimana pelanggaran tersebut sudah cukup tegas di atur dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e poin 12 & 18 Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024, pelanggaran atas pasal tersebut merupakan pelanggaran tingkat IV (empat) dimana tingkat ini adalah berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan **mendesak**, yang isinya menyatakan sebagai berikut :

Poin 12 : "Menghasut atau memberikan instruksi baik kepada bawahan, rekan kerja atau karyawan/ti lain untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku."

Poin 18 : "Merencanakan dan/atau terlibat langsung atau tidak langsung, suatu tindakan yang mana berakibat terganggunya kelancaran perasional perusahaan dan/atau merusak citra perusahaan di masyarakat."

18. Bahwa pelanggaran Pasal tersebut pada poin 17 di atas merupakan pelanggaran tingkat IV (empat), dimana tingkat ini adalah yang berakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan **mendesak** berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi :



2. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat **mendesak** yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) ; dan
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

19. Bahwa cukup jelas berdasarkan Pasal 1603 o KUHPERDATA, pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan alasan mendesak bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Hingga saat ini Pasal 1603 o bukanlah termasuk pasal-pasal KUHPerdata yang dianggap tidak berlaku oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1115/P/3292/M/1963 tertanggal 5 September 1963 perihal Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang. Selain itu ketentuan yang ada dalam Pasal 1603 o, tidaklah bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 1964 jika pihak pengusaha mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 Tanggal 28 Oktober 2004, alasan mendesak yang diatur dalam pasal 1603 o tetap sah sebagai dasar hukum. Oleh karena luasnya dampak yang timbul, maka dipandang perlu dan mendesak bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terkait menghasut, memprovokasi, mengintervensi dengan cara melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I yang akan berangkat bekerja dan menurunkan semua karyawan yang berada di dalam bus untuk dikumpulkan, kemudian menghasut, memprovokasi, mengintervensi karyawan untuk ikut bergabung/bersatu melakukan unjuk rasa telah menimbulkan preseden buruk dan disharmonisasi di lingkungan perusahaan, serta efek pengaruh menghasut, memprovokasi, mengintervensi dengan cara melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I yang akan berangkat bekerja dan menurunkan semua karyawan yang berada di dalam bus untuk dikumpulkan, kemudian menghasut, memprovokasi, mengintervensi karyawan untuk ikut bergabung/bersatu melakukan unjuk rasa dengan tuntutan mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU) adalah sangat merugikan karyawan lainnya di



lingkungan kerja dan termasuk alat produksi perusahaan Penggugat, sehingga tidak mungkin untuk dipekerjakan kembali.

20. Bahwa telah jelaslah menurut hukumnya Tergugat dapat dikenakan sanksi PHK, sehingga tertanggal 4 November 2022 Penggugat mengeluarkan *Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja* terhadap Tergugat. Tergugat tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja dan perhitungan hak normatif yang diberikan oleh Penggugat. Adapun pada Tanggal 14 November 2022 Penggugat telah membayarkan hak-hak Tergugat melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Tergugat yang terdaftar di bagian pengajian Departement HCMGA, dengan perhitungan sebagai berikut :

SK PHK HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022 tertanggal 4 November 2022

a/n: **Muhammad Umar**

Gaji Pokok Proposional Periode November 2022 Rp. 451.316,-

4 Hari

Overtime 16 Oktober – 4 November 2022 Rp. 1.162.530,-

57,5 Jam

Uang Pengganti Cuti Tahunan (12/25 x Gapok) Rp 1.678.896,-

HM Insentif Ops Periode Oktober 2022 -

Ulap Periode Oktober 2022 Rp. 250.000,-

10 Hari

Ulap Periode November 2022 Rp. 50.000,-

2 Hari

Uang Pisah (1 x Gapok) Rp. 3.497.700,-

TOTAL A Rp. 7.090.442,-

Potongan Alpha 6 Hari Rp. 676.974,-

Potongan izin diluar ketentuan Peraturan Rp. 564.145,-

Perusahaan 5 Hari

Potongan BPJS Kesehatan 1% Rp. 34.977,-

Potongan BPJS Ketenagakerjaan 1% + JHT 2 % -

TOTAL B Rp. 1.276.096,-

TOTAL (A-B) Rp. 5.814.346,-

(Terbilang : Lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah)

21. Bahwa pada poin 20 di atas mengacu pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
22. Bahwa pada Tanggal 10 November 2022, Penggugat dan Tergugat mengadakan perundingan bipartit di kantor PT HPU, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perundingan tersebut Tergugat menunjuk pihak PUK SPKEP SPSI PT HPU Site KJA sebagai kuasanya, namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, sehingga kemudian untuk penyelesaian perselisihan PHK Tergugat ini, para pihak menyatakan akan melimpahkan ke instansi ketenagakerjaan / Disnakertrans Kabupaten Berau.

23. Bahwa pada Tanggal **17 November 2022** Penggugat telah menerbitkan Surat Permohonan Mediasi pertama (1) dengan Nomor : 081/HPU/KJA/EXT/XI/2022 ke Disnakertrans Kabupaten Berau namun surat permohonan mediasi tersebut tidak diindahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Berau.
24. Bahwa pada Tanggal **19 Januari 2023** Penggugat menerbitkan surat permohonan mediasi ke dua (2) Nomor : 001/HPU-KJA/EXT/II/2023 untuk menindaklanjuti surat permohonan mediasi pertama (1) pada Tanggal **17 November 2022** Nomor : 081/HPU/KJA/EXT/XI/2022 yang belum ada proses verifikasi dokumen atau informasi resmi terkait penjadwalan mediasi dari Disnakertrans Kabupaten Berau sebagaimana diatur didalam Pasal (4), (10), & (15) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
25. Bahwa pada Tanggal 20 Febuari 2023, Penggugat dan Tergugat mengadakan perundingan Tripartit (mediasi) di Disnakertrans Kabupaten Berau, namun dari perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.
26. Bahwa pada Tanggal 31 Maret 2023, Mediator pada Disnakertrans Kabupaten Berau menerbitkan Anjuran Nomor : 565/266.4.Hubin, yang pada intinya tidak menyetujui PHK terhadap Tergugat, namun Penggugat tidak sependapat dengan anjuran Mediator tersebut, karena Mediator tidak mempergunakan dasar hukum yang jelas.
27. Bahwa pada Tanggal 3 April 2023, Penggugat menerbitkan surat tanggapan atas Anjuran mediator dengan Surat Nomor : 059/HPU-KJA/EXT/IV/2023, yang pada pokoknya Penggugat menolak anjuran Mediator karena Penggugat menilai Mediator telah keliru dan tidak memahami secara detail atas perselisihan ini bahkan anjuran tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang tepat.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran tertulis maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memanggil Tergugat untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum SK PHK HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022 tertanggal 4 November 2022 yang diberikan Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 45 ayat (4) huruf e poin 12 & 18, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum dengan perhitungan hak-hak Tergugat yang telah diberikan oleh Penggugat tertanggal 14 November 2022 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Tergugat dengan Nomor Rekening : 1480007167755 a/n : Muhammad Umar sebagai berikut :

SK PHK HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022 tertanggal 4 November 2022

a/n: Muhammad Umar

Gaji Pokok	Proposional Periode November 2022	Rp.	451.316,-
4 Hari			
Overtime	16 Oktober – 4 November 2022	Rp.	1.162.530,-
57,5 Jam			
Uang Pengganti Cuti Tahunan (12/25 x Gapok)		Rp.	1.678.896,-
HM Insentif Ops Periode Oktober 2022			-
Ulap	Periode Oktober 2022	Rp.	250.000,-
10 Hari			
Ulap	Periode November 2022	Rp.	50.000,-
2 Hari			
Uang Pisah (1 x Gapok)		Rp.	3.497.700,-
TOTAL A		Rp.	7.090.442,-
Potongan Alpha 6 Hari		Rp.	676.974,-
Potongan izin diluar ketentuan Peraturan		Rp.	564.145,-
Perusahaan 5 Hari			
Potongan BPJS Kesehatan 1%		Rp.	34.977,-
Potongan BPJS Ketenagakerjaan 1% + JHT 2 %			-
TOTAL B		Rp.	1.276.096,-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL (A-B)

Rp. 5.814.346,-

(Terbilang : Lima juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh enam Rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
4. Menjalankan putusan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDER

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya tanggal 24 Juli 2023 melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Samarinda, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dalil Gugatan PENGUGAT dalam gugatan *a-quo*, kecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan benar;
2. Bahwa Sesungguhnya sedari awal gugatan *a quo* telah keliru memaknai status hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat yang sangat jelas dikatakan dalam gugatan halaman 1 status pekerjaan Tergugat dikatakan sebagai eks karyawan PT. HPU;
3. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, status hubungan kerja Para Penggugat TIDAK PERNAH berakhir sepanjang belum ada kesepakatan PHK bersama ataupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa lebih dari itu gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat merupakan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang secara sadar penggugat mengakui belumlah terjadi PHK antara para pihak, bahkan dalam perial gugatan juga dicantumkan " Gugatan Penetapan Pemutusan Hubungan kerja (PHK):
5. Bahwa dengan mendasarkan hal tersebut demi hukum cukup kiranya menyatakan gugatan kaur (obscur libel), namun demi tegaknya penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan biaya murah sebagaimana amanat lahirnya UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) maka Tergugat tidak akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi tersebut dan Tergugat meyakini Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana;

DALAM KONPENSI

ALAS HUKUM PHK KEPADA TERGUGAT TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

6. Bahwa Tergugat merupakan Ketua Serikat Pekerja PUK SP KEP SPSI PT. HPU sejak 15 maret 2022 dengan dikeluarkannya tanda bukti pencatan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten berau dengan nomer: 08/PUK SPKEP SPSI PT.Harmoni Panca Utama Site Long Lanuk/DTKT-IV/III/2022 tanggal 15 maret 2022
7. Bahwa sejak menajdi ketua PUK SP KEP SPSI PT. HPU, Penggugat senantiasa melakukan kegiatan serikat pekerja dan mengadvokasi kepentingan anggota guna meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarga, diantara kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh Tergugat bersama-sama pengurus PUK lainya yakni:
 - a) Melakukan pendampingan kasus anggota.
 - b) Meminta runding kenaikan gaji
 - c) Melakukan pertemuan LKS bipartite
 - d) Meningkatkan K3 di lingkungan kerja
 - e) Membantu perusahaan dalam mengatasi masalah masalah di Lingkungan kerja agar produktifitas meningkat
8. Bahwa Tergugat menolak dalil PHK Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan angka 17 dan 18 gugatan yang menggunakan pasal 45 ayat (4) huruf e point 12 & 18 Peraturan Perusahaan tahun 2022-2024

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak pernah terjadi hasutan, provokasi, apalagi intervensi kepada karyawan untuk bergabung melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan secara prosedural, tertib, dan damai;

9. Bahwa setidaknya terdapat 2 alasan substansial utama mengapa dalil PHK Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum, pertama norma PHK tidak dapat diberlakukan secara serta merta sehingga bertentangan dengan hukum dan kedua alasan PHK diberikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
10. Bahwa norma alasan PHK kesalahan mendesak demi hukum patut dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003;
11. Bahwa dalil penggugat angka 19 Gugatan tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan jika merujuk pada substansi isi pasal 45 huruf e mengenai Klasifikasi Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan Perusahaan PT. HPU yang secara substansi berisi alasan kesalahan berat yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003 berbagai alasan PH tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan sebelum dibuktikan terlebih dahulu dugaan pidana/pelanggaran yang didalilkan;
12. Bahwa dengan demikian demi hukum alasan PHK kepada Penggugat menggunakan Pasal 45 huruf e point 12 dan 18 tidaklah berdasar dan PHK dinyatakan tidak sah;
13. Bahwa merujuk pada pasal 111 ayat (2) UU no 13 tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam UU No 6 tahun 2023 maka peraturan perusahaan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi batal demi hukum;
14. Bahwa lebih dari itu PHK yang didasarkan karena:
Point 12
Menghasut atau memberikan instruksi baik kepada bawahan, rekan kerja
atau karyawan/ti lain untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.
Point 18
Merencanakan dan/atau terlibat langsung atau tidak langsung, suatu tindakan yang mana berakibat terganggunya kelancaran operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dan/atau merusak citra perusahaan di masyarakat.

Tidaklah sesuai dengan fakta karena tidak pernah Tergugat melakukan hasutan yang mengganggu kelancaran operasional perusahaan terlebih melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa khusus tafsiran merusak citra perusahaan tentu kiranya tidak dapat didalilkan sebagai suatu alas PHK karena subjektifitas penilaian terhadap kinerja Tergugat sebagai pengurus dan Ketua Serikat Pekerja yang tengah memperjuangkan kepentingan anggota.

15. Bahwa patut kiranya Tergugat sampaikan, aksi yang dilakukan oleh Tergugat bersama Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu Kabupaten Berau dilakukan secara legal dan telah memperoleh izin dari instansi kepolisian berdasarkan surat nomor 03/BB/X/2022
16. Bahwa aksi unjuk rasa dilakukan oleh sebagian besar masyarakat lokal sekitar PT. HPU yang peduli terhadap kondisi kerja di PT. HPU yang dinilai semakin mengurangi hak warga sekitar untuk bekerja di perusahaan wilayah kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten berau Nomor 8 tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal
17. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak dalil angka 11 Gugatan karena nyata-nyata benar adanya Tergugat izin tidak masuk kerja dengan alasan anak sakit selama rentang waktu 18 Oktober hingga 22 Oktober 2022, hal ini didasarkan pada surat keterangan Opname RSUD dr. Abdul Rivai atas nama anak saya Abdul Najwan yang diopname mulai tanggal 17 Oktober hingga 22 Oktober 2022;
18. Bahwa keikutsertaan aksi Tergugat dalam aksi DPP Banuanta Bersatu Kabupaten Berau yang kemudian dibenturkan dengan Tergugat izin tidak masuk kerja dengan alasan anak sakit yang menjadi rangkaian alasan PHK kepada Tergugat sungguh tidak relevan karena aksi unjuk rasa tersebut telah jauh direncanakan dan tidak dapat disangkutpautkan dengan kondisi anak Tergugat yang bukan atas kehendak Tergugat mengalami sakit;
19. Bahwa selain itu, PHK terhadap tergugat yang dalam ini merupakan ketua PUK SP Kep SPSI PT. Hpu saat memperjuangkan kepentingan anggota tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan pasal 28 UU 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja yg berkonsekuensi dapat dipidanakan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi tersebut di atas, Para Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tegaskan mengenai Jawaban Konpensi diatas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi ini dan karenanya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar dalil-dalil Jawaban Konpensi diatas dianggap tetap berlaku secara *mutatis mutandis* dalam bagian Rekonpensi ini

DALAM POKOK PERKARA

21. Bahwa penggugat Rekonpensi yang merupakan ketua PUK SP KEP SPSI PT. HPU bekerja dan memiliki hubungan kerja tetap dengan Tergugat Rekonpensi berdasarkan: Surat keputusan No. 039/HPU/HCM/STATUS/06/2021 Tentang: PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
22. Bahwa Pada tanggal 15 oktober 2022 sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja lokal, ormas banuanta barsatu melayangkan surat aksi damai unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 20,21,22 oktober 2022, dengan beberapa tuntutan Dan yang bertanggung jawab atas aksi tersebut adalah muhammad umar dengan jabatan diorganisasi banuanta barsatu sebagai wakil ketua;
23. Bahwa bukan atas kehendak Penggugat Rekonpensi, Pada tanggal 17 oktober 2022 anak dari saudara muhammad umar dirawat dirumah sakit hingga tanggal 22 oktober 2022;
24. Bahwa Pada tanggal 18 oktober 2022 Penggugat Rekonpensi meminta izin tidak masuk kerja karena anaknya sedang opname rawat inap kepada pengawas equipment **dan telah mendapatkan persetujuan Tergugat Rekonpensi**;
25. Bahwa Pada tanggal 20 oktober 2022 sesuai dengan UU no.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, aksi unjuk rasa di laksanakan dengan titik kumpul di pos 4 simpang tumbit PT.KJB, DPP ormas banuanta barsatu menyampaikan pendapatnya dengan damai, kemudian Penggugat Rekonpensi selaku wakil ketua dan sebagai penanggung jawab aksi menyampaikan atau



orasi tentang tuntutan yang diinginkan dan menghimbau kawan – kawan untuk berpartisipasi atau mendukung aksi damai tersebut. Sebelum Penggugat Rekonpensi melakukan aksi, menyampaikan kepada istrinya untuk mengawal aksi tersebut karena anaknya sedang dirawat dirumah sakit;

26. Bahwa Aksi berlangsung sekitar 1 jam kemudian pihak perusahaan ingin mengadakan diskusi yang difasilitasi oleh polres kabupaten berau;
27. Bahwa Setelah aksi Penggugat Rekonpensi kembali kerumah sakit untuk merawat anaknya yang lagi sakit dan berpesan kepada teman – teman ormas, agar dijemput ketika mediasi. Kemudian siang dilaksakannya mediasi antara perusahaan dengan ormas banuanta yang dihadiri oleh dinas tenaga kerja setempat;
28. Bahwa Pada tanggal 4 november 2022 Penggugat Rekonpensi dikirimkan surat panggilan terkait keterlibatannya dalam aksi unjuk rasa, namun pada hari itu juga dikeluarkannya surat PHK dengan dasar penghasutan melalui SK PHK HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022, tertanggal 4 november 2022 dan Penggugat dilarang masuk bekerja sejak tanggal 5 November 2022;
29. Bahwa dasar PHK berupa alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) huruf 2 point 12 dan 18 kemudian ditolak oleh Penggugat Rekonpensi karena tidak berdasar dan Penggugat Rekonpensi meminta untuk tetap bekerja kembali namun ditolak oleh Tergugat Rekonpensi;
30. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi tersebut, patut dan cukup alasan kiranya Majelis hakim untuk menyatakan batal surat PHK nomor SK PHK HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022, tertanggal 4 november 2022 sehingga wajib mempekerjakan dan memanggil kembali Penggugat Rekonpensi pada posisi dan jabatan semula;

**TERGUGAT REKONPENSI WAJIB MEMBAYARKAN UPAH YANG BIASA
DITERIMA SETIAP BULANNYA SEJAK 5 NOVEMBER 2022 SAMPAI
DENGAN PERKARA A QUO BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

31. Bahwa sebelum dikeluarkannya SK PHK sebagaimana di atas, Tergugat Rekonpensi pada tanggal 4 november 2022 mengeluarkan Surat Nomor 060/HPU-KJA/EXT/XI/2022, perihal: Surat Himbauan Pemanggilan, yang pada pokoknya merujuk pada kejadian 20 oktober

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr



2022, untuk memberikan klarifikasi terkait keterlibatan dalam aksi 20 oktober 2022, dan pada saat itu pula dikeluarkannya SK PHK, dan kemudian melarang Penggugat Rekonpensi untuk masuk bekerja walaupun Penggugat Rekonpensi tetap ingin bekerja selama proses perselisihan pemutusan hubungan kerja berlangsung;

32. Bahwa lebih dari itu sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonpensi dalam Gugatan angka 20, terhitung sejak 5 november 2022 Tergugat Rekonpensi telah menghentikan pembayaran upah kepada Pengugat Rekonpensi dan telah mengirimkan sepihak uang yang tidak jelas maksudnya apa sehingga Penggugat Rekonpensi menolaknya karena hubungan kerja belumlah terputus;

33. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, jo Pasal 46 ayat (2) Peraturan Perusahaan maka **TERGUGAT REKONPENSI WAJIB UNTUK MEMBAYARKAN UPAH SEPERTI BIASA KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI SAMPAI DENGAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PERKARA A QUO;**

UANG PAKSA (DWANGSOM) DEMI DIPATUHI DAN TEGAKNYA HUKUM

34. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta, dalil-dalil dan pertimbangan hukum terurai di atas, maka guna terwujudnya rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum atas dijalankannya putusan perkara *a quo* khusus mengenai permintaan untuk bekerja kembali, Penggugat Rekonpensi berdasarkan ketentuan Pasal 606 (a) dan Pasal 606 (b) Rv memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Uang paksa (dwangsom) yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perhari kalender kepada Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan putusan;

35. Bahwa menurut pendapat Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH., dalam buku 'Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia', pada halaman 3, yang menyatakan bahwa, "Penerapan Dwangsom ini hanya dimungkinkan pada putusan komdemnatoir yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang"; lebih lanjut pada halaman 25, Harifin A. Tumpa menyatakan bahwa: "Kesemua putusan yang berisi penghukuman tersebut, kecuali hukuman pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom), hal ini selaras dengan permintaan Penggugat Rekonpensi yang salah satunya meminta untuk bekerja kembali;

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil serta pertimbangan hukum terurai di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi Hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat konpensi kepada Tergugat Konpensi berdasarkan SK PHK HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022, tertanggal 4 november 2022

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat konpensi tidak pernah terputus;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memanggil Penggugat Rekonpensi bekerja kembali pada pekerjaan dan posisinya seperti semula;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan upah yang biasa diterima kepada para Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sejak 5 november 2022 sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila PT. HPU tidak menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 melalui sistem aplikasi *e-court* Pengadilan dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 31 Juli 2023 melalui sistem aplikasi *e-court* Pengadilan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dokumen yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 dengan perincian sebagai berikut :

- P-1 : Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Harmoni Panca Utama Tahun 2022 - 2024;
- P-2 : Surat Keputusan No.039/HPU/HCM/STATUS/06/2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Muhammad Umar;
- P-3 : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr;
- P-4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-PHI/2023;
- P-5 : Screenshot chat whatsapp atasan Tergugat dengan Tergugat;
- P-6 : Absensi Karyawan periode 1-31 Oktober 2022;
- P-7 : Surat Unjuk Rasa Damai tanggal 13 Oktober 2022;
- P-8 : Surat Permohonan Pengamanan tanggal 18 Oktober 2022;
- P-9a : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 18 Oktober 2022;
- P-9b : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9c : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9d : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9e : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9f : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9g : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9h : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-9i : Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022;
- P-10a : Foto Mediasi di Polres antara Penggugat dan Tergugat;
- P-10b : Foto Mediasi di Polres antara Penggugat dan Tergugat;
- P-10c : Foto Mediasi di Polres antara Penggugat dan Tergugat;
- P-10d : Foto Mediasi di Polres antara Penggugat dan Tergugat;
- P-11 : Surat Panggilan kepada Muhammad Umar tanggal 2 November 2022;
- P-12 : Surat Keputusan PHK Nomor: HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sumber Daya Manusia atas nama

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-13 : Muhammad Umar;
Bukti Pembayaran hak normatif PHK melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n Muhammad Umar;
- P-14 : Slip Gaji Karyawan periode bulan Oktober 2022;
- P-15 : Risalah Perundingan Bipartit;
- P-16 : Surat Panggilan Mediasi I tanggal 16 Februari 2023;
- P-17 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- P-18 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor: 565/266.4. Hubin perihal: Anjuran tanggal 27 Maret 2022;
- P-19 : Surat Jawaban Anjuran PT PHU No.059/HPU-KJA/EXT/IV/2023;
- P-20 : Surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang pertama;
- P-21 : Surat Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang kedua;
- P-22 : Klaim pengobatan atas nama Abdul Najwa Al Islami (Anak Tergugat) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Abdul Rival Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sementara itu sebagian lagi yakni bukti P-3 dan P-4 adalah fotokopi dari fotokopi, dan P-9a, P-9b, P-9c, P-9d, P-9e, P-9f, P-9g, P-9h, P-9i, P-10a, P-10b, P-10c dan P-10d adalah fotokopi dari print, selanjutnya keseluruhan bukti *a quo* akan dipertimbangkan dalam putusan sepanjang terkait dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I **MHAUREEN FERGYNIA KAWENGIAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (tempat kerja saksi) dan Tergugat (rekan kerja);
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Penggugat sebagai Admin Human Capital Service di PT. HPU site area Kaltim Jaya Bara;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 di pagi hari waktu tepatnya saksi lupa, saksi sedang berada di dalam bus Elf 15 yang berangkat dari bus station menuju kantor yang jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 jam, kemudian ketika bus sampai di pos security, bus yang saksi naiki di stop oleh beberapa pekerja karena ada unjuk rasa dan beberapa



pekerja tersebut menurunkan paksa semua karyawan yang berada di dalam bus;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat berperan sebagai kordinator pengganggu jawab unjuk rasa juga melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I Penggugat yang akan berangkat bekerja dan menurunkan paksa semua karyawan yang berada di dalam bus;
- Bahwa Tergugat menghasut, memprovokasi, mengintervensi karyawan Penggugat untuk ikut bergabung melakukan unjuk rasa dengan tuntutan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU);
- Bahwa seingat saksi, saat itu saksi tidak melihat Tergugat melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I Penggugat yang akan berangkat bekerja namun saksi melihat saat Tergugat menyampaikan orasi/apirasi di titik kumpul;
- Bahwa seingat saksi, sekitar jam 10.00 Wita baru kami kembali ke kantor;

2. Saksi II **REZZA PAHLEFI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (tempat kerja saksi) dan Tergugat (rekan kerja);
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Penggugat sebagai Superintendent Human Capital Management General Affairs di PT. HPU site area Kaltim Jaya Bara;
- Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat bersama-sama dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu serta Muhammad Dkk melakukan unjuk rasa di depan Pos Security area lokasi tambang bekerja Penggugat Site Kaltim Jaya Bara sejak jam 06.00 Wita sampai dengan jam 09.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya ada pemberitahuan pada tanggal 13 Oktober 2022 bahwa Tergugat bersama-sama dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu serta Muhammad Dkk akan melakukan unjuk rasa;
- Bahwa Saksi adalah perwakilan dari Management PT. HPU pada saat terjadi unjuk rasa yang ada dilokasi tersebut dan melihat bus-bus berserta elf yang diberhentikan dan diturunkan paksa oleh Tergugat bersama-sama ormas dan Muhammad Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tujuan bus di stop dan pekerja diturunkan di pos security saat itu agar dapat bergabung dengan pengunjung rasa yang lainnya di titik kumpul;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dengan tuntutan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU);
- Bahwa Tergugat berperan sebagai kordinator pengganggu jawab unjuk rasa juga melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I Penggugat yang akan berangkat bekerja dan menurunkan paksa semua karyawan yang berada di dalam bus. Kemudian Tergugat menghasut, memprovokasi, mengintervensi karyawan Penggugat untuk ikut bergabung melakukan unjuk rasa;
- Bahwa setelah Tergugat menyampaikna orasinya, saksi menyampaikan kepada Tergugat agar karyawan yang diturunkan paksa oleh Tergugat bisa segera naik ke bus atau elf masing-masing untuk kembali bekerja sesuai dengan roseter yang telah ditetapkan;
- Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2022, Polisi Resort Kabupaten Berau ikut membantu memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Polres Kabupaten Berau dan dalam pertemuan tersebut, Penggugat kembali menyampaikan perihal PHK Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU) sedang tahap proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara Nomor : 53/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Smr. kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat, Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Barsatu Kabupaten Berau dan Muhammad Dkk agar tetap mengikuti dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dokumen yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dengan perincian sebagai berikut :

- T-1 : Surat Keputusan No.039/HPU/HCM/STATUS/06/2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Muhammad Umar;
- T-2 : Surat Keputusan PHK Nomor: HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sumber Daya Manusia atas nama

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Umar;
- T-3 : Slip Gaji Karyawan periode bulan Agsutus, September dan Oktober 2022;
- T-4 : Surat Panggilan kepada Muhammad Umar tanggal 2 November 2022;
- T-5 : Surat Keponakan Surat Keputusan PHK tanggal 5 November 2022;
- T-6 : Surat Permintaan Perundingan Bipartit tanggal 5 November 2022;
- T-7 : Surat Kuasa Muhammad Umar kepada Rudy Hartono, Nur Alamsyah, Nasaruddin;
- T-8 : Risalah Perundingan Bipartit;
- T-9 : Notulen Bipartit tanggal 16 November 2022;
- T-10 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor: 565/266.4.Hubin perihal Anjuran tanggal 27 Maret 2023;
- T-11 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- T-12 : Surat Keputusan tentang Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit PT. Harmoni Panca Utama;
- T-13 : Surat Pengantar Berobat tanggal 18 Oktober 2022;
- T-14 : Surat Keterangan Opname atas nama Abdul Najwan (anak Tergugat);
- T-15 : Screenshot chat whatsapp dengan pengawas equipment;
- T-16 : Screenshot chat whatsapp Tergugat dilarang masuk;
- T-17 : Struktur Kepengurusan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu periode tahun 2016-2025;
- T-18 : Surat Unjuk Rasa Damai tanggal 13 Oktober 2022;
- T-19 : Screenshot chat whatsapp dengan Rezza Pahlfi Supertendent HCMGA;
- T-20 : Foto Mediasi di Polres;
- T-21 : Chat whatsapp dari kepolisian terkait hasil mediasi banuanta bersatu dan manajemen PT. HPU;
- T-22 : Berita Acara serah terima bantuan sosial;
- T-23 : Foto Rambu Stop di Simpang 4 Tumbit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sementara itu sebagian lagi yakni bukti T-1, T-3, T-10 dan T-11 adalah fotokopi dari fotokopi, dan T-13, T-15, T-16, T-17, T-19, T-20, T-21, T-22 dan T-23 adalah fotokopi dari print, selanjutnya keseluruhan bukti a *quo* akan dipertimbangkan dalam putusan sepanjang terkait dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I **NUR ALAMSYAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (dahulu tempat kerja saksi) dan Tergugat (rekan kerja);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat sebagai operator di departemen produksi;
- Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat bersama-sama dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu serta Muhammad Dkk melakukan unjuk rasa di depan Pos Security area lokasi tambang bekerja Penggugat Site Kaltim Jaya Bara sejak jam 06.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi, unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyuarakan masalah PHK sepihak terhadap 7 orang pekerja Penggugat karena dianggap sebagai provokator untuk mogok kerja;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan mediasi ke kantor Polres Berau namun saksi tidak ikut prosesnya dan tidak mengetahui hasil mediasinya;
- Bahwa setahu saksi, 7 orang pekerja Penggugat yng telah di PHK tersebut sudah dibayarkan sisa haknya oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat di PHK oleh Penggugat karena memimpin aksi unjuk rasa pada tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa saat aksi unjuk rasa Tergugat ada di lokasi unjuk rasa tetapi Tergugat tidak pernah melakukan penyetopan bus karyawan Penggugat bahkan Tergugat ikut mengatur jalannya lalu lintas agar berjalan lancar dan mengarahkan para pekerja yang turun dari bus agar berkumpul di titik kumpul;
- Bahwa aksi demonstrasi berjalan damai dan izin demonstrasi juga sudah sesuai dengan aturan dengan memberikan surat ke kepolisian satu minggu sebelum pelaksanaan;
- Bahwa aksi damai pada tanggal 20 oktober 2022 tersebut berjalan sampai jam 08:00 wita karena ada permintaan dari kepolisian untuk mediasi antara pihak manajemen Penggugat dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu, kemudian peserta aksi di intruksikan untuk kembali bekerja;

2. Saksi II **MUCHDAR** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (dahulu tempat kerja saksi) dan Tergugat (rekan kerja);
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan Penggugat sebagai operator di departemen produksi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat bersama-sama dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu serta Muhammad Dkk melakukan unjuk rasa di depan Pos Security area lokasi tambang bekerja Penggugat Site Kaltim Jaya Bara sejak jam 06.00 Wita sampai dengan jam 08.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi, unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menyuarakan masalah PHK sepihak terhadap 7 orang pekerja Penggugat karena dianggap sebagai provokator untuk mogok kerja;
- Bahwa saksi mengetahui ada dilakukan mediasi ke kantor Polres Berau namun saksi tidak ikut prosesnya dan tidak mengetahui hasil mediasinya;
- Bahwa setahu saksi, 7 orang pekerja Penggugat yng telah di PHK tersebut sudah dibayarkan sisa haknya oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat di PHK oleh Penggugat karena memimpin aksi unjuk rasa pada tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa saat aksi unjuk rasa Tergugat ada di lokasi unjuk rasa tetapi Tergugat tidak pernah melakukan penyetopan bus karyawan Penggugat bahkan Tergugat ikut mengatur jalannya lalu lintas agar berjalan lancar dan mengarahkan para pekerja yang turun dari bus agar berkumpul di titik kumpul;
- Bahwa saksi masih berada di dalam bus ketika teman-teman dari Ormas saat itu naik ke bus untuk memberitahukan bahwa ada aksi damai dan para pekerja diminta solidaritasnya untuk bergabung dan turun dari bus;
- Bahwa aksi demonstrasi berjalan damai dan izin demonstrasi juga sudah sesuai dengan aturan dengan memberikan surat ke kepolisian satu minggu sebelum pelaksanaan;
- Bahwa aksi damai pada tanggal 20 oktober 2022 tersebut berjalan sampai jam 08:00 wita karena ada permintaan dari kepolisian untuk mediasi antara pihak manajemen Penggugat dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu, kemudian peserta aksi di intruksikan untuk kembali bekerja;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari teman-teman kalau aksi damai tersebut akan dilakukan dari tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 malam harinya ada himbauan kalau aksi damai tidak dilanjutkan lagi karena sudah ada kesepakatan sehingga pekerja dihimbau untuk tetap bekerja seperti biasanya pada tanggal 21 Oktober 2022 dan seterusnya;
- Bahwa setahu saksi, isi kesepakatan tersebut antara lain Penggugat akan memberikan dana sosial sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada masing-masing pekerja yang telah di PHK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 30 Agustus 2023 melalui sistem aplikasi *e-court* Pengadilan, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 4 September 2023 melalui sistem aplikasi *e-court* Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang tertuang dalam Pasal 56 butir (c) UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, disamping itu Ketentuan mengenai adanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terpenuhi,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan mengenai syarat lengkapnya gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengisyaratkan gugatan harus dilampiri Risalah Penyelesaian, juga telah terpenuhi, untuk mana Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa menurut asas pembagian beban Pembuktian sebagaimana termaktub dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR, jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya hak atau peristiwa dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pihak Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 s/d P-22 seperti tersebut diatas dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **MHAUREEN FERGYNIA KAWENGIAN** dan Saksi **REZZA PAHLEFI**, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 s/d T-23 seperti tersebut diatas dengan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi **NUR ALAMSYAH** dan Saksi **MUCHDAR**, identitas dan keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat atas gugatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penggugat berhak atas pembayaran Pesangon dan hak hak lainnya atas pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ,Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan Menjadi Undang - Undang melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang jungto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perincian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Pemutusan Hubungan Kerja ini harus berdasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan pada Tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 039/HPU/HCM/STATUS/06/2021 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap di perusahaan Penggugat. ,maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **antara Para Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 10 menyatakan Tergugat tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari karena alasan anak sakit terhitung mulai dari Tanggal 18 Oktober 2022 s.d 22 Oktober 2022, kemudian Tergugat kembali masuk bekerja pada Tanggal 23 Oktober 2022, namun Tergugat tidak menyertakan bukti keterangan yang bisa dipertanggung jawabkan kepada Penggugat terkait izin anak sakit tanpa ada alasan yang jelas:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 15 menyatakan pada tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat bersama-sama dengan Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu serta Muhammad Dkk melakukan unjuk rasa di depan Pos Security area lokasi tambang bekerja Penggugat Site Kaltim Jaya Bara dengan tuntutan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU), dimana Tergugat berperan sebagai koordinator pengganggu jawab unjuk rasa juga melakukan penyetopan bus-bus karyawan shift I Penggugat yang akan berangkat bekerja dan menurunkan paksa semua karyawan yang berada di dalam bus. Kemudian Tergugat menghasut, memprovokasi,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi karyawan Penggugat untuk ikut bergabung melakukan unjuk rasa dengan tuntutan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Muhammad Dkk (7 orang eks karyawan PT HPU) yang telah di PHK Tanggal 13 Juni 2022 dan 14 Juni 2022 karena melakukan mogok kerja yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 16 dan 17 yang menyatakan pada Tanggal 02 November 2022 Penggugat telah menerbitkan Surat Panggilan Nomor : 060/HPU-KJA/EXT/XI/2022 kepada Tergugat terkait keterlibatan kejadian unjuk rasa pada Tanggal 20 Oktober 2022 untuk memberikan klarifikasi serta mempertanggung jawabkan keterlibatannya dan kemudian Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan Pasal 45 ayat (4) huruf e poin 12 & 18 Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024, pelanggaran atas pasal tersebut merupakan pelanggaran tingkat IV (empat) dimana tingkat ini adalah berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan **mendesak**,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat pada angka 15 dan 18 yang menyatakan aksi yang dilakukan oleh Tergugat bersama Ormas Dewan Pimpinan Pusat Banuanta Bersatu Kabupaten Berau dilakukan secara legal dan telah memperoleh izin dari instansi kepolisian berdasarkan surat nomor 03/BB/X/2022 dan kemudian ketika keikutsertaan aksi Tergugat dalam aksi DPP Banuanta Bersatu Kabupaten Berau yang kemudian dibenturkan dengan Tergugat izin tidak masuk kerja dengan alasan anak sakit yang menjadi rangkaian alasan PHK kepada Tergugat sungguh tidak relevan karena aksi unjuk rasa tersebut telah jauh direncanakan dan tidak dapat disangkutpautkan dengan kondisi anak Tergugat yang bukan atas kehendak Tergugat mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kesesuaian tentang kronologis kejadian dimana didapati fakta dimana Tergugat tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari karena alasan anak sakit terhitung mulai dari Tanggal 18 Oktober 2022 s.d 22 Oktober 2022, dan berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Unjuk Rasa Damai tertanggal 13 Oktober 2022; dan bukti P-9a, P-9b, P-9c dan P-9d berupa Foto Unjuk Rasa Tergugat tanggal 20 Oktober 2022; **diketahui adanya fakta kejadian** dimana pada rentang waktu tersebut yaitu pada tanggal 20 Oktober 2022 Tergugat selaku wakil ketua dan sebagai penanggung jawab aksi menyampaikan atau orasi tentang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang diinginkan dan menghimbau kawan – kawan untuk berpartisipasi atau mendukung aksi damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian yang bersesuaian antara dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat** tindakan Tergugat dalam kapasitas sebagai karyawan Penggugat yang menghadiri dan berorasi pada aksi unjuk rasa damai tanggal 20 Oktober 2022 adalah menyalahi peruntukan izin tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari karena alasan anak sakit terhitung mulai dari Tanggal 18 Oktober 2022 s.d 22 Oktober 2022. yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 g dan P-9 h berupa foto aksi damai yang dilakukan oleh Tergugat dengan disertai penyetopan kendaraan karyawan shift I Penggugat yang akan berangkat bekerja dan menurunkan paksa semua karyawan yang berada di dalam kendaraan. Kemudian mengarahkan karyawan Penggugat untuk ikut bergabung melakukan unjuk rasa, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan, yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Harmoni Panca Utama Tahun 2022 - 2024; **Majelis Hakim berpendapat** Tindakan Tergugat sebagaimana nampak pada bukti P-9 g dan P-9 h diatas **telah melanggar** Pasal 45 ayat (4) huruf e poin 18 Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024, yang berbunyi “*Merencanakan dan/atau terlibat langsung atau tidak langsung, suatu tindakan yang mana berakibat terganggunya kelancaran perasional perusahaan dan/atau merusak citra perusahaan di masyarakat.*” dimana pelanggaran atas pasal tersebut merupakan pelanggaran tingkat IV (empat) dengan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan mendesak, **sehingga berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejak tanggal 5 November 2022 sebagaimana bukti P-12 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan PHK Nomor: HPU-KJA/HCMGA/073/XI/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sumber Daya Manusia atas nama Muhammad Umar; adalah sah** dengan kualifikasi alasan mendesak berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat*

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) ; dan*
- b. Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat Tanggal 5 November 2022 adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi” Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/ buruh berhak atas;Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 40 ayat (4); dan Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pengganti Cuti Tahunan

$(12/25 \times \text{Rp. } 3.497.700,-) = \text{Rp. } 1.678.896-$

Uang Pisah

$(1 \times \text{Rp. } 3.497.700,-) = \text{Rp. } 3.497.700,-$

Total = Rp. 5.176.596,-

(Lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi oleh Majelis Hakim secara mutatis-mutandis dianggap telah turut juga dipertimbangkan serta diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima yang merupakan inti pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat berkaitan dan



berhubungan erat dengan keseluruhan petitum yang termuat dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana petitum pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, maka Majelis berpendapat terhadap petitum-petitum yang termuat dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan setelah inti pokok dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam petitum pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis hakim, sehingga demikian petitum-petitum sebagaimana yang termuat dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam pokok perkara konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, sehingga dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, namun oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan mengingat akan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka terhadap biaya perkara ini sejumlah Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jungto Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perincian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berakhir sejak tanggal 5 November 2022 dengan didasarkan pada pasal Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Tergugat Konvensi berupa Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 40 ayat (4); dan Uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pengganti Cuti Tahunan

$(12/25 \times \text{Rp. } 3.497.700,-) = \text{Rp. } 1.678.896,-$

Uang Pisah

$(1 \times \text{Rp. } 3.497.700,-) = \text{Rp. } 3.497.700,-$

Total = Rp. 5.176.596,-

(Lima juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan M. Indra Prasetyo, S.H., CN., serta Asmiwati, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Indra Prasetyo, S.H., CN.

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Asmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan : Rp 46.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 56.000,00 (Lima puluh enam ribu rupiah)